

IMPLEMENTASI PENDEKATAN PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN SEKTOR ESDM¹

Oleh

Ir. Sjarifuddin Akil²

I. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan pembangunan Indonesia akhir-akhir menghadapi tantangan yang sangat berat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tuntutan akan pelayanan oleh masyarakat. Tantangan ini semakin berat sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia sejak tahun 1997 lalu. Depresiasi nilai rupiah terhadap seluruh mata uang dunia telah meningkatkan beban kewajiban pemerintah dan sektor swasta Indonesia kepada pemberi pinjaman. Hingga akhir tahun 2000 nilai pinjaman luar negeri Indonesia mencapai USD 141,6 milyar, yang terdiri atas pinjaman pemerintah sebesar USD 74,9 milyar dan pinjaman swasta sebesar USD 66,7 milyar (Kompas, 3 September 2003). Meskipun menunjukkan kinerja membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh posisi pinjaman luar negeri pada Bulan Agustus 2001 sebesar USD 137,6 milyar yang terdiri dari pinjaman pemerintah sebesar USD 74,16 milyar dan pinjaman swasta sebesar USD 63,44 milyar (Kompas, 8 Oktober 2001), nilai pinjaman luar negeri tersebut menunjukkan beratnya beban kewajiban Indonesia kepada pihak pemberi pinjaman.
2. Besarnya kewajiban kepada lembaga-lembaga pemberi pinjaman mengakibatkan penurunan kemampuan investasi, baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Dalam rentang waktu 2004 - 2008 jumlah pinjaman luar negeri yang jatuh tempo mencapai Rp. 138 trilyun (Kompas, 9 Mei 2003).

¹ Makalah, disampaikan dalam Pertemuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta tanggal 14 Oktober 2003

² Direktur Jenderal Penataan Ruang, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah

Jumlah tersebut tentu akan menekan kinerja perekonomian nasional dalam melakukan perluasan kegiatan usaha.

3. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Pada tahun 2002 angka pengangguran secara nasional mencapai 9,1 % dari total angkatan kerja atau naik dari 8,1% pada tahun sebelumnya. Sementara itu data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang memasuki usia angkatan kerja mencapai 2,5 juta per tahun (Bali Pos, 18 Agustus 2003). Artinya bila 1% pertumbuhan ekonomi nasional mampu menyerap 400.000 - 500.000 tenaga kerja, dibutuhkan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% - 6% per tahun agar angka pengangguran tidak semakin besar. Angka pertumbuhan tersebut tentu akan sulit tercapai apabila pemerintah dan sektor swasta menghadapi tekanan besar untuk mengembalikan pinjaman luar negeri berikut bunganya.
4. Dalam upaya keluar dari krisis dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi seperti pengangguran sebagaimana dijelaskan di atas, bangsa Indonesia harus meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia. Energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, sehingga menjadi sektor yang diandalkan dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk dalam menyerap tenaga kerja.
5. Namun demikian perlu disadari bahwa pemanfaatan energi dan sumber daya mineral tidak dapat didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, namun juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti lingkungan hidup dan pengembangan wilayah. Makalah ini bertujuan untuk menyampaikan perspektif penataan ruang dalam pengembangan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral.

II. GAMBARAN UMUM SEKTOR ESDM DI INDONESIA

6. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang yang terdiri atas minyak dan gas bumi, aspal, batubara, bauksit, bijih nikel, emas, perak, granit, mangan, bijih besi, tembaga, dan aluminium. Sumber daya tersebut merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang. Namun mengingat sifatnya yang tidak terbaharui, pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merugikan generasi mendatang. Sebagai gambaran akan kekayaan Indonesia, berikut disampaikan cadangan migas dan mineral berdasarkan data dari Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral:

TABEL 1
CADANGAN MIGAS DAN MINERAL

No.	Sumber Daya	Vol. Cadangan	Satuan
1	Minyak Bumi	9,61	milyar barrel
2	Batubara	38.88	milyar ton
3	Gas Bumi	170,31	Trilyun kaki kubik
4	Panas Bumi	19.658	Mega Watt

Sumber : Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Di masa lalu, perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap migas dan sumber daya mineral. Meskipun akhir-akhir ini sumbangan sektor ESDM terhadap perekonomian nasional semakin menurun, sektor ESDM tetap merupakan sektor yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertambangan/Penggalian dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih terhadap *Gross Domestic Product* dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2** dan **Tabel 3**.
8. Disamping itu, produksi mineral strategi seperti batubara, emas, perak, besi, dan aluminium menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu sebagaimana ditunjukkan oleh **Tabel 5**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki prospek ekonomi yang baik.

TABEL 2
KONTRIBUSI SEKTOR ESDM
TERHADAP GROSS DOMESTIC PRODUCT
BERDASARKAN HARGA KONSTAN TH. 1993

Sektor	Kontribusi (x Rp. 1.000.000.000)				
	1996	1997	1998	1999	2000
Pertambangan dan Penggalian	37.739,4 (9,12%)	38.538,2 (8,90%)	37.474,0 (9,96%)	36.865,8 (9,72%)	38.896,4 (9,77%)
Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.876,8 (1,18%)	5.479,9 (1,26%)	5.646,1 (1,50%)	6.112,9 (1,61%)	6.574,8 (1,65%)
GDP Total	413.797,9	433.245,9	376.374,9	379.352,5	398.016,9

Sumber : BPS

TABEL 3
KONTRIBUSI SEKTOR ESDM
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA NASIONAL

Sektor	Kontribusi				
	1997	1998	1999	2000	2001
Pertambangan dan Penggalian	875.280 (1,02%)	674.597 (0,77%)	725.739 (0,82%)	n.a.	n.a.
Listrik, Gas, dan Air Bersih	233.237 (0,27%)	147.849 (0,17%)	188.321 (0,21%)	n.a.	n.a.
Seluruh sektor	85.405.529	87.672.449	88.816.859	89.837.730	90.807.417

Sumber : BPS

TABEL 4
PERKEMBANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Produk	Produksi (x 1.000.000 barrel)				
	1995	1996	1997	1998	1999
Minyak Mentah (Crude Oil)	484,8	485,6	484,0	480,1	440,5
Kondensat	62,1	63,1	59,4	54,8	54,2
Gas Alam	2.999,2	3.164,0	3.166,0	2.978,9	3.068,3

Sumber : BPS

TABEL 5
PERKEMBANGAN PRODUKSI MINERAL

Mineral	Produksi (x 1.000 ton)				
	1994	1995	1996	1997	1998
Aspal	130,8	27,9	95,2	115,3	40,2
Batubara	31.021,1	41.421,7	50.332,0	54.608,4	60.321,0
Bauksit	1.342,4	899,0	842,0	808,7	620,5
Bijih Nikel	2.311,5	2.513,4	3.426,9	2.830,0	3.233,4
Emas	42.597,0	62.817,9	83.564,1	89.978,6	124.018,7
Perak	107.025,6	265.212,4	255.404,0	279.160,5	348.973,8
Granit	5.113,2	5.386,3	4.827,1	8.824,1	9.622,6
Mangaan	2,7	0,6	0,0	0,9	0,9
Bijih Besi	334,9	348,4	425,1	487,4	560,5
Tembaga	1.065,5	1.516,6	1.758,9	1.817,9	2.640,0
Aluminium	30.610,0	38.378,0	51.023,8	55.174,7	53.959,4

Sumber : BPS

III. TINJAUAN PENDEKATAN PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH.

9. **Ruang** menurut UU 24/1992 tentang penataan ruang, adalah *wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya*. Dalam bagian penjelasan umum ditegaskan bahwa ruang ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara **beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya** bagi kehidupan dan penghidupan.
10. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penataan ruang tidak semata-mata mengatur ruang dalam arti *space*, tetapi juga mengatur sumber daya yang ada di dalam ruang itu. Dalam pasal 3 huruf c UU 24/1992 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang antara lain adalah **tercapainya penmanfaatan ruang yang berkualitas** untuk:
 - a. Mewujudkan **keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan** dengan memperhatikan **sumber daya manusia**.

- b. Meningkatkan **pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan** secara berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas **sumber daya manusia**.
11. Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, yang terdiri atas tiga proses yang saling berkaitan, yakni:
- a. **proses perencanaan tata ruang wilayah**, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping sebagai "*guidance of future actions*" rencana tata ruang wilayah merupakan bentuk intervensi agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang demi tercapainya kesejahteraan serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
 - b. **proses pemanfaatan ruang**, yang merupakan wujud **operasionaliasi** rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan
 - c. **proses pengendalian** pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme **pengawasan** dan **penertiban** terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
12. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui **pengembangan kegiatan ekonomi** masyarakat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Sementara upaya peningkatan kualitas lingkungan diselenggarakan melalui **pengelolaan kawasan lindung** dan penyelenggaraan kegiatan budidaya yang **sesuai dengan daya dukung lingkungannya**.
13. Dalam konteks pengembangan wilayah, penyelenggaraan penataan ruang dituntut untuk **menciptakan keseimbangan** tingkat perkembangan wilayah sekaligus **meningkatkan kesejahteraan** masyarakatnya. Dalam konteks ini, pengembangan kegiatan sektoral selain dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sektoral juga harus menunjang pencapaian **tujuan pengembangan**

wilayah yang dicapai melalui **integrasi dan keterpaduan antar-sektor dan lintas-yurisdiksi**.

14. Dalam implementasinya, penyelenggaraan penataan ruang diawali dengan proses perencanaan tata ruang untuk menghasilkan **rencana tata ruang wilayah sebagai acuan spasial dalam pelaksanaan pembangunan**. Didalam rencana tata ruang ini ditetapkan tujuan penataan ruang yang hendak dicapai selama jangka waktu perencanaan. Agar implementasinya berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* untuk mengikuti segala ketentuan yang ada di dalam rencana tata ruang. Dalam lingkup nasional, rencana tata ruang yang menjadi acuan spasial dalam pembangunan nasional adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1997.
15. Berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati, disusun program-program pemanfaatan ruang oleh sektor untuk mewujudkan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Sebagaimana disebutkan di atas, upaya perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor ini perlu disinergikan melalui upaya keterpaduan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Mengingat pengertian “ruang” dalam penataan ruang juga mencakup sumber daya alam yang ada di dalamnya, pengaturan tentang pemanfaatan ruang juga mencakup pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam pasal 16 UU 24/1992 diatur bahwa dalam pemanfaatan ruang dikembangkan:
 - a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna **sumber daya alam lainnya** sesuai dengan asas-asaa penataan ruang
 - b. perangkat yang bersifat **insentif dan disinsentif** dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.

Dalam pengaturan tata guna sumber daya alam (tanah, air, udara, dan lainnya) diatur hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam

sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Prangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.

17. Namun demikian, pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan program-program pembangunan sektoral baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat tidak selalu sepenuhnya mengikuti arahan rencana tata ruang. Untuk itu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

IV. ISU DAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

18. Dari sudut pandang penataan ruang, pengembangan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral menghadapi isu dan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata**, baik antar propinsi dalam wilayah Republik Indonesia maupun antar Kabupaten/Kota dalam wilayah propinsi. Kondisi ini cenderung mengakibatkan **kesenjangan tingkat perkembangan antar daerah**, mengingat sebagian pendapatan dari sektor energi dan sumber daya mineral didistribusikan kembali kepada daerah dengan proporsi yang menguntungkan daerah penghasil. Akibatnya daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam strategis memiliki kemampuan pendanaan pembangunan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2001 dana perimbangan (diantaranya berasal dari Dana Bagi Hasil - DBH) yang diterima Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 1,904 trilyun, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang diterima Propinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 77 milyar (Kompas, 4 September 2001).

b. **Konflik kepentingan** dalam pemanfaatan ruang untuk eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya alam dengan pemanfaatan ruang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh konflik kepentingan yang terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral:

- 1) Kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral menghasilkan limbah yang berasal dari proses pemurnian bijih mineral.
- 2) Tumpang tindih kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral dengan kawasan-kawasan berfungsi lindung. Berikut disampaikan beberapa informasi yang dihimpun Sekretariat Tim Teknis Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN):

- Berdasarkan data Dep. Kehutanan, pada tahun 2001 luas hutan yang dimanfaatkan sebagai areal pertambangan di seluruh Indonesia mencapai 66 juta hektar, disamping sejumlah permohonan ijin yang luasnya mencapai 11,4 juta hektar (Media Indonesia, 15 Maret 2003).
- Pada tahun 2002 terdapat 150 kawasan pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, yang terdiri dari 59 perusahaan Kuasa Pertambangan (KP), 53 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan 38 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Selain itu juga terdapat 50 kontrak pertambangan yang telah memasuki tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan (22 diantaranya telah masuk tahapan konstruksi dan eksploitasi dan 15 perusahaan Kontrak *Production Sharing* (36 di antaranya sedang dan akan melakukan kegiatan *seismic*, pemboran eksplorasi dan kegiatan eksploitasi migas) yang wilayah kerjanya berada di dalam kawasan hutan lindung.

- Pada tahun 2002 tercatat terdapat 2 kegiatan di bidang ketenagalistrikan, yaitu PLTA Palu dan PLTA Bone (dalam status studi kelayakan) yang masuk kawasan hutan lindung.
- c. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral **belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat**. Sementara dalam perspektif penataan ruang, sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya buatan harus dimanfaatkan secara berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk masyarakat setempat. Untuk itu perlu diupayakan agar pengembangan kegiatan sektor ESDM mampu mendorong ekonomi dengan tidak sepenuhnya bergantung pada pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, mengingat kegiatan tersebut membutuhkan kualifikasi sumber daya manusia yang sulit dipenuhi oleh masyarakat setempat, disamping meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya. Dalam konteks ini kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya alam harus menyatu dengan tatanan sosial-ekonomi setempat. Dengan demikian eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral di suatu tempat dapat dipandang sebagai suatu peluang untuk mempercepat pengembangan wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya (kesehatan, pendidikan, dan sebagainya).
- d. Kegiatan pertambangan liar (tanpa ijin) yang dilakukan oleh masyarakat telah mengakibatkan **degradasi lingkungan** yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kalimantan Tengah telah menciptakan lahan kritis seluas 400.000 hektar (Kompas, 27 Februari 2002). Kondisi ini dirasakan akan semakin memperparah kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan - Kapuas - Barito yang saat ini sudah termasuk salah satu DAS yang berada dalam kondisi kritis. Kondisi DAS yang kritis ini merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan kegiatan

kawasan budidaya lainnya, termasuk kawasan permukiman, karena fluktuasi debit aliran sungai yang sangat tajam (kekurangan pasokan air baku di musim kemarau dan banjir di musim penghujan).

- e. **Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral masih terkonsentrasi di ruang daratan.** Padahal Indonesia menguasai 2,7 juta km² ruang lautan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut ketentuan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS-82).

V. ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 19. Setelah memahami berbagai isu dan permasalahan dalam pengembangan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan penataan ruang, bagian ini akan menyampaikan beberapa **arahan kebijakan dan strategi** yang diharapkan mampu mendorong peran sektor ESDM dalam pengembangan wilayah.
- 20. Kebijakan bidang penataan ruang yang terkait dengan pengembangan kegiatan sektor ESDM dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. **Pengembangan kegiatan sektor ESDM diselenggarakan dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.** Dalam lingkup nasional, rencana tata ruang wilayah yang harus diacu adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997. Saat ini RTRWN tengah dalam tahap akhir proses penyempurnaan, dimana di dalamnya memuat arahan-arahan terkait dengan kegiatan sektor ESDM:
 - 1) RTRWN menetapkan 112 Kawasan Andalan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari ke-112 Kawasan Andalan tersebut, terdapat **38**

Kawasan Andalan yang memiliki sektor unggulan terkait dengan energi dan sumber daya mineral.

- 2) RTRWN menetapkan **pusat-pusat kegiatan** yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan sekaligus sebagai simpul koleksi-distribusi input produksi maupun komoditas yang dihasilkan di wilayah pelayanannya. Pusat-pusat kegiatan tersebut terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - 3) RTRWN menetapkan arahan pengembangan **sistem prasarana transportasi nasional** yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer, sistem kepelabuhanan (terdiri atas Pelabuhan Internasional Hub, Pelabuhan Internasional, dan Pelabuhan Nasional), dan sistem bandar udara (primer, sekunder, tersier). Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan lokasi kegiatan sektor ESDM agar dapat secara efektif memanfaatkan sistem prasarana transportasi tersebut.
 - 4) RTRWN memuat **arahan pengelolaan kawasan-kawasan budidaya** sebagai pedoman sektor dalam melaksanakan program-programnya. Berkaitan dengan sektor ESDM, RTRWN mengarahkan:
 - Pengembangan kawasan pertambangan diprioritaskan pada kawasan-kawasan dengan komoditas yang mempunyai peluang sebagai sektor strategis daerah atau nasional, serta memiliki pasar internasional (ekspor).
 - Pengembangan pertambangan diprioritaskan pada pengelolaan sumber daya yang memiliki *multiplier effect* terhadap kegiatan lainnya.
- b. **Pengembangan kegiatan ESDM diselenggarakan secara harmonis, selaras, dan seimbang dengan kegiatan lain dan mendukung upaya peningkatan**

kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini dimaksudkan agar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral diselenggarakan secara berwawasan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan antara sektor ESDM dengan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, perikanan, permukiman, dan sebagainya diharapkan dapat dihindari.

- c. **Penyelesaian permasalahan penataan ruang** dalam pengembangan kegiatan sektor ESDM dengan mengutamakan **kepentingan negara** dalam jangka panjang. Dalam konteks ini negara harus diartikan secara luas, tidak terbatas pada pemerintah semata, namun juga mencakup masyarakat. Implementasi dari kebijakan ini idarahkan untuk memanfaatkan fasilitasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (di tingkat pusat) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (di tingkat daerah), tergantung dari urgensi permasalahan yang ditangani.

Dalam penanganan permasalahan di daerah, pembahasan-pembahasan yang difasilitasi TKPRD diharapkan dapat dirumuskan solusi yang memuaskan seluruh pihak. Namun apabila mekanisme di daerah tidak dapat menghasilkan solusi, permasalahan tersebut dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

Di tingkat BKTRN, mekanisme penanganan konflik yang dipergunakan pada dasarnya mirip dengan mekanisme di daerah. Yang membedakan adalah pihak yang membahas permasalahan, yakni instansi sektoral anggota BKTRN. Dalam melaksanakan tugasnya BKTRN dapat mengundang Pemerintah Daerah terkait dan narasumber yang diharapkan mampu memberikan masukan dari sudut pandang akademis.

Dalam hal mekanisme di BKTRN tidak mampu menghasilkan solusi yang diharapkan, Pemerintah dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Di semua tingkatan, upaya penyelesaian permasalahan penataan ruang ini harus diorientasikan solusi yang paling menguntungkan negara dalam jangka panjang. Secara garis besar mekanisme tersebut dapat digambarkan dalam diagram terlampir.

- d. **Mendorong pengembangan kegiatan sektor ESDM sebagai penggerak utama pengembangan ekonomi masyarakat lokal.** Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi pengembangan kegiatan sektor ESDM dengan perekonomian wilayah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan peran sektor ESDM dalam pengembangan wilayah.
 - e. **Meningkatkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral di wilayah ZEE dan landas kontinen.** Kebijakan ini dimaksudkan untuk lebih mendayagunakan sumber daya alam yang dikuasai oleh bangsa Indonesia, selain untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup di wilayah daratan. Khusus untuk energi, gelombang samudera memiliki potensi untuk menghasilkan 20 – 70 kW/meter, dan bila diasumsikan efisiensi pemanfaatannya sebesar 50% daya tersebut mampu menghasilkan listrik sebesar 10 – 35 MW (Arifin, 2001 : 56). Sementara itu, berdasarkan sejumlah laporan wilayah laut dan pesisir Indonesia memiliki sekitar 60 cekungan minyak yang prospektif bagi pembangunan di masa depan (Dep. Kimpraswil, 8 Oktober 2003)
21. Terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, beberapa **langkah strategis** yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kegiatan pertambangan **tidak diselenggarakan di Cagar Alam dan Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional** yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan UU 41/1999 Tentang Kehutanan.
 - b. **Revitalisasi fungsi lindung kawasan** yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral. Kegiatan ini mencakup antara lain rehabilitasi lokasi pertambangan, pembongkaran bangunan eksplorasi, eksploitasi, dan

pengolahan yang tidak dipergunakan lagi (termasuk yang berada di laut), dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

- c. Pengembangan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral hanya dilakukan apabila telah **dilengkapi dengan studi AMDAL Regional** dan secara konsisten melaksanakan UKL dan UPL yang direkomendasikan.
- d. Melakukan **internalisasi biaya eksternal** (*internalizing the externalities*) dalam analisis *cost-benefit ratio (CBR)*, untuk mendapatkan gambaran yang lebih obyektif tentang kelayakan ekonomi dari pengembangan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral. Biaya eksternal yang perlu dimasukkan dalam perhitungan CBR antara lain adalah **kerusakan lingkungan hidup** akibat penebangan hutan dan pencemaran lingkungan serta **biaya-biaya sosial masyarakat** setempat yang terpinggirkan oleh kegiatan sektor ESDM.
- e. Melakukan **upaya penegakan hukum** secara konsekuen dan konsisten terhadap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan energi dan sumber daya mineral.
- f. **Pengembangan jaringan prasarana wilayah**, terutama jaringan jalan yang menghubungkan lokasi kegiatan dengan *outlet*. Selain untuk keperluan produksi pertambangan, prasarana yang dibangun dapat meningkatkan akses komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat menuju pasar. Dalam mengembangkan jaringan prasarana ini, perlu diperhatikan arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, baik RTRWN, RTRWP, maupun RTRWK.
- g. **Pengembangan fasilitas sosial** yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan sebagainya.

- h. **Pelaksanaan program-program pelatihan** untuk meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Upaya ini hendaknya ditegaskan sebagai kewajiban pemegang hak pengelolaan atas energi sumber daya mineral.
22. Implementasi kebijakan dan strategi tersebut di atas diselenggarakan oleh seluruh *stakeholders* dengan dukungan penuh dari sektor swasta yang menyelenggarakan kegiatan sektor ESDM. Hal ini membutuhkan **komitmen yang kuat dari pihak swasta disamping konsistensi dari pemerintah** untuk menerapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

VI. KESIMPULAN

23. **Indonesia menghadapi tantangan besar** dalam pelaksanaan pembangunan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan tuntutan akan pelayanan, dan peningkatan kewajiban untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Upaya untuk keluar dari krisis ekonomi perlu didukung oleh upaya pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien, termasuk pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
24. **Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral** tidak dapat semata-mata disandarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada **pertimbangan lain seperti sosial dan lingkungan hidup**. Dalam konteks ini pengembangan kegiatan sektor ESDM perlu diletakkan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan wilayah.
25. Upaya pengembangan wilayah diselenggarakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (memiliki aspek legal). Undang-undang Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang merupakan **landasan hukum dari**

upaya pengembangan wilayah yang diselenggarakan oleh seluruh elemen pelaku pembangunan, termasuk pelaku kegiatan sektor ESDM.

26. Dari kacamata penataan ruang, pengembangan kegiatan sektor ESDM menghadapi isu dan **permasalahan** terakit dengan *potensi kesenjangan perkembangan, pemanfaatan yang tidak sepenuhnya memperhatikan kaidah sustainable development sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan, keterkaitan dengan sistem perekonomian wilayah yang masih rendah, serta belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang terkandung di ruang lautan.*
27. **Penyelesaian permasalahan penataan ruang** dalam pengembangan kegiatan sektor ESDM harus diorientasikan untuk mendapatkan **alternatif yang paling menguntungkan negara** (pemerintah dan masyarakat) dalam jangka panjang.
28. Pengembangan kegiatan sektor ESDM perlu didorong sebagai **bagian dari upaya pengembangan wilayah** dengan pendekatan penataan ruang. Dengan demikian pelaksanaannya harus didasarkan pada rencana tata ruang wilayah, memiliki sasaran kewilayahan di samping sasaran sektoral, serta selaras dengan tatanan perekonomian masyarakat setempat.

REFERENSI

1. **Arifin. Bustanul**, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.
2. **Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah**, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir*, Makalah menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-43, Surabaya, 8 Oktober 2003.
3. **Direktorat Jenderal Penataan Ruang**, Dep. Kimpraswil, *Substansi Teknis Review Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, September 2003.
4. _____. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
5. _____. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*
6. _____. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*.
7. **Bali Pos**, 18 Agustus 2003, *Catatan Ekonomi Sepekan*.
8. **Kompas**, 4 September 2001, *Dana Perimbangan Untuk Aceh Baru Direalisasikan 30 Persen*.
9. **Kompas**, 27 Februari 2002, *Tambang Emas Liar Harus Ditertibkan*.
10. **Kompas**, 8 Oktober 2003, *Utang LN RI 137,6 Milyar Dollar AS*.
11. **Media Indonesia**, 15 September 2003, *Jelang Pemilu 2004 Ijin Pertambangan Mudah Lolos*.

Lampiran :

MEKANISME PENANGANAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG

